

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 36 TAHUN 2009****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI  
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN MUKOMUKO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya program kerja yang ditangani oleh Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Mukomuko, maka perlu menata dan mengkaji kembali organisasi dan tata kerja khususnya terkait dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa Ketentuan Pasal I Angka 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
- c. bahwa agar dapat lebih memaksimalkan program-program kerja Perangkat Daerah, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, maka perlu adanya lembaga sendiri yang dibentuk berupa Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
- h. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKKBPP adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

**a. Kepala Badan**

**b. Sekretaris**

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

**c. Bidang Keuangan**

- Subbid Anggaran dan Perbendaharaan
- Subbid Pembukuan dan Verifikasi

**d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- Subbid Operasional, Logistik Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Subbid Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Subbid Pemberdayaan Perempuan
- Subbid Perlindungan Anak dan Keluarga

**f. Bidang Penggerakan Masyarakat**

- Subbid Institusi, Peran Serta dan Pendataan
- Subbid Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**h. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 5**

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 6**

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan kebutuhan dengan prosedur kebutuhan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

**Pasal 7**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 9**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang dan Kepala Sub. Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang dan Kepala Sub. Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII ESELON JABATAN**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.a

- (3) Kepala Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub. Bagian di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan Struktural Eselon III a sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009, Nomor 110), Ketentuan Pasal I Angka 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 74), dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008, Nomor 99), dan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009, Nomor 110), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 18 Agustus 2009

**BUPATI MUKOMUKO.**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 18 Agustus 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

**Ir. MUH. SATRIA RAZALIE**

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 136

**LAMPIRAN I : RAPERDA KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 36 TAHUN 2009**  
**TANGGAL 18 Agustus 2009**

---

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**I. BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**A. KEDUDUKAN**

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**B. TUGAS DAN FUNGSI**

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**LAMPIRAN I : RAPERDA KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 36 TAHUN 2009  
TANGGAL : 18 Agustus 2009**



**BUPATI MUKOMUKO**

TTD

**ICHWAN YUNUS**